



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Blitar, tanggal 6 Juli 1973, Laki – laki, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Peternak, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainu Rahman S.H.I, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pikatan, RT. 01 RW. 04, Desa Pikatan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/AS/SK/PCT/P/V/2024, tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat**, lahir di Blitar, tanggal 16 Juli 1983, perempuan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor:

55/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:

55/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 30 Mei 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Mei 2024, dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 April 2005 telah kawin dan tercatat perkawinannya menurut Undang – Undang No. 01 Tahun 1974 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blitar sebagaimana termaktub pada kutipan Akta Perkawinan Nomor: 17/D/IV/Tahun 2005, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Rm. Eligius Rahmat, CM pada tanggal 5 Oktober 2002 (Bukti terlampir);
2. Bahwa, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup bersama, rukun menjalin bahtera rumah tangga dengan patut bersama istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, kemudian mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, (Laki – laki) berusia 21 tahun, sekarang hidup dan tinggal bersama Penggugat dirumahnya;
3. Bahwa, biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis itu dalam perjalanannya kini sudah tidak dapat rukun dan dipertahankan lagi karena sejak tahun 2008 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan bermasalah yang hal ini ditandai adanya perselisihan dan percecokan yang disebabkan Tergugat tidak taat dan tidak patuh kepada Penggugat hingga menimbulkan selisih paham dan perbedaan prinsip dalam berumah tangga yang hingga kini tidak dapat disatukan kembali;
4. Bahwa, hal itu dapat terjadi disebabkan karena:
  - Tergugat tidak taat, tidak patuh dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami dalam berumah tangga;
  - Tergugat egois, keras kepala dan tidak mempan dinasehati;
  - Dalam pernikahan dengan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain;
  - Tergugat tidak sayang dan tidak mpedulikan Penggugat dan anaknya;
5. Puncak masalah terjadi 16 tahun yang lalu (pada tahun 2008) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar rumah, tidak kembali dan sekarang tidak diketahui dengan terang dan jelas keberadaanya;
6. Bahwa, dengan sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan biologis layaknya suami istri dalam rumah tangga sehingga telah hidup saling berpisah kurang lebih sekitar 16 (enam belas) tahun lamanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama berpisah / tidak rukun sudah tidak ada komunikasi (lepas kontak);

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun hasilnya nihil;

9. Bahwa akibat dari kejadian dan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang rukun, bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa diantara keduanya sudah tidak dapat terwujud dan diharapkan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 11 April 2005 dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 17D/IV/Tahun 2005, adalah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan atau turunan putusan perkara ini kepada Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang perceraian dalam daftar / register yang tersedia untuk menerbitkan akta cerai;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di Sistem Informasi Pengadilan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 31 Mei 2024 dan tertanggal 4 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3505060607730004, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 29 Agustus 2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 17/D/IV/Tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 11 April 2005, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505060808060004, atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 28 Februari 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, tertanggal 10 Mei 2024, mengetahui Kepala Desa Kabupaten Blitar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Khatolik pada tanggal 5 Oktober 2002;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, kemudian mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun Saksi tidak tahu penyebab dari pertengkaran yang terjadi;
- Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu, sejak sekira tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun hasilnya nihil;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sekira 16 (enam belas) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat sudah tidak memiliki orang tua karena orang tuanya telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Khatolik pada tanggal 5 Oktober 2002;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan saat ini telah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun Saksi tidak tahu penyebab dari pertengkaran yang terjadi;
  - Bahwa dalam pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan atau tidak Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tahu, sejak sekira tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
  - Bahwa Saksi tahu, sampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
  - Bahwa Saksi tahu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu;
  - Bahwa Saksi tahu, Tergugat sudah tidak memiliki orang tua karena orang tuanya telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan Saksi, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2024;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak taat, tidak patuh dan tidak menghargai Penggugat sebagai suami dalam berumah tangga;
- Tergugat egois, keras kepala dan tidak mempan dinasehati;
- Dalam pernikahan dengan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan pria lain;
- Tergugat tidak sayang dan tidak mepedulikan Penggugat dan anaknya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puncak masalah terjadi 16 tahun yang lalu (pada tahun 2008) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar rumah, tidak kembali dan sekarang tidak diketahui dengan terang dan jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan “Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*)”;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 31 Mei 2024 dan tertanggal 4 Juli 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi –

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Bahwa dalam surat gugatan dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat adalah dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”*, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *“Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya”* dan dalam Ayat (2) nya menentukan bahwa *“perkawinan tersebut harus dicatatkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara Agama Khatolik pada tanggal 5 Oktober 2002 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 17/D/IV/Tahun 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 11 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Khatolik dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi di persidangan, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, kemudian mempunyai rumah sendiri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 21 (dua puluh satu) tahun, bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering bertengkar namun dari keterangan saksi – saksi yang menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga sejak sekira tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya sekira 16 (enam belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa puncak masalah terjadi 16 (enam belas) tahun yang lalu sekira pada tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke luar rumah, tidak kembali dan sekarang tidak diketahui dengan terang dan jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 11 April 2005 dengan bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 17D/IV/Tahun 2005, adalah putus karena perceraian", menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang mohon agar Majelis "Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan atau turunan putusan perkara ini kepada Catatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang perceraian dalam daftar / register yang tersedia untuk menerbitkan akta cerai", bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1)

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 3 (tiga) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang mohon agar Majelis “Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku”, menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan – pertimbangan diatas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 17/D/IV/Tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 11 April 2005, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Blt



**Perincian biaya :**

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	780.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	<b>945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>